



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 400/ 547 /HK/2022

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*
KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penganggulangan AIDS Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-5118 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Buleleng Provinsi Bali, maka Keputusan Bupati Nomor 400/259/HK/2022 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

7.

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
2. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Buleleng;
3. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten;
5. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

9.

6. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
7. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
8. mendorong terbentuknya LSM/keompok Peduli HIV dan AIDS; dan
9. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;


KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 400/259/HK/2022 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Widada Bona Wicakanta, S.H.
NIP. 19630710198031001

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 11 Oktober 2022



Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 400/ 547 /HK/2022
TANGGAL : 11 October 2022
TENTANG : KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNE
DEFICIENCY SYNDROME KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN BULELENG

1. Ketua : Pj. Bupati Buleleng
2. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
3. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
4. Sekretaris I : Ni Nyoman Neli, SE. MAP (Analisis Kebijakan
Ahli Muda Substansi Kesejahteraan Sosial
pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng)
5. Sekretaris II : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten
Buleleng

Anggota :


1. Kepala Kepolisian Resor Buleleng
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Buleleng
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Buleleng
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Buleleng
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng
9. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang
Buleleng

9

11. Staf Sekretariat:

1. Gusti Ketut Sugiantara, ST, Staf Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Ni Ketut Suryanti Dewi, S.E, Staf Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
3. Wedy Panca Kusuma Dewi, S.E, Staf Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
4. I Ketut Suindrayana, Staf Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
5. Gede Pordayasa, Staf Pengadministrasi Perencanaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Nyoman Candrawati , Staf Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
7. Gede Sudarma Putra, Staf Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
8. Ida Bagus Gede Bajrajnyana, S.PdH, Staf Tenaga Teknis dan Teknis Lainnya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
9. Kadek Sri Febriyanti, Staf Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
10. Ni Komang Wik Suartini, Staf Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Berlaku Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Ni Komang Wik Suartini, S.H
NIP. 19640716 200303 1 001

